**KAMPANYE KURBAN MURAH: ANALISIS HADIS KURBAN DENGAN DOMBA**

**JADZA‘AH PERSPEKTIF FIQH AL-TAYSÎR1**

Muhammad Kudhori

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: [kudhori@walisongo.ac.id](mailto:kudhori@walisongo.ac.id)

**Abstract**

The ritual of sacrificing animals known as Qurban is one of the most prominent worships in

Islam. Nevertheless, on account of the highly criteria of *qurban‟s* animals*,* the price of animals often very excessive. Hence, qurban is considered as an expensive kind of worship for many Indonesian Muslims, to be specific, for the middle to low economic class of Muslims. Whereas in fiqh literature, there is an opinion that it is permissible to perform sacrifice with *jadza„ah* sheep whose price is more affordable. Unfortunately, this opinion is not well known among the Indonesian Muslim community. This article will analyze the hadith of qurban with *jadza„ah* sheep in the perspective of *fiqh al-taysîr*. This article is considered as qualitative research that use literature references that are relevant to the theme. The methods of research are content analysis and descriptive-analytical method. *Fiqh al- taysîr* emphasizes a notion that are easier for Muslims to implement. In its implementation, *fiqh al-taysîr* considers these matters; a more moderate aspect, emergency factor, easier opinion, being careful in deciding between obligatory and sunnah, free from mahdzab fanaticism, facilitating things that cannot or might be difficult to avoid, taking into *maqâṣid syarî'ah* consideration and applying the rules: changes in fatwas due to the change of times, places, conditions, and habits. In the context of the criteria for *jadza„ah* sheep as an alternate animal for Qurban, the concept of *fiqh al-taysîr* takes the opinion of scholars who state that *jadza„ah* sheep are sheep that are perfectly six months old and the price is relatively affordable in price, thus they are easier to practice by the Muslim community of the middle to lower economic class.

**Keywords**: *fiqh al-taysîr*, hadith, low-cost qurban, *jadza‟ah* sheep.

**Abstrak**

Ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun demikian,

ibadah ini oleh banyak masyarakat muslim Indonesia kalangan bawah masih dianggap sebagai ibadah yang mahal, karena adanya anggapan masyarakat tentang kriteria tinggi pada hewan kurban sehingga harganya relatif lebih mahal. Padahal dalam literatur fikih, ada pendapat yang memperbolehkan melakukan kurban dengan domba *jadza‟ah* yang harganya lebih terjangkau. Hanya saja pendapat ini memang kurang masyhur di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Artikel ini akan mengkaji hadis kurban dengan domba *jadza‟ah* dalam perspektif *fiqh al-taysîr*. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan yang relevan dengan tema yang dibahas. *Content analysis* dan deskriptif-analitis dipakai sebagai metode analisis dalam artikel ini. *Fiqh al-taysîr* menekankan kepada pendapat yang lebih mudah dilaksanakan oleh umat Islam. Dalam implementasinya, *fiqh al-taysîr* mempertimbangkan aspek keringanan, unsur darurat,

1 Artikel ini telah terbit di ***Jurnal Hukum Islam***, Vol. 23, No. 1 Juni 2023 dengan judul “Cheap Qurban

Campaign: A Qurban Hadith Analysis With Jadza„Ah Lamb Perspective Of Fiqh Al-Taysîr”.

memilih pendapat yang lebih mudah, berhati-hati dalam memutuskan hukum wajib dan haram, bebas dari fanatisme mazhab, mempermudah dalam hal-hal yang tidak bisa atau sulit dihindari, mempertimbangkan *maqâṣid syarî„ah* dan menerapkan kaidah: perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, kondisi dan kebiasaan. Dalam konteks kriteria hewan kurban dengan domba *jadza‟ah*, konsep *fiqh al-taysîr* mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa domba *jadza‟ah* adalah domba yang berusia sempurna enam bulan yang harganya relatif lebih murah, sehingga lebih mudah diamalkan oleh masyarakat muslim kalangan ekonomi bawah.

**Kata kunci**: *fiqh al-taysîr*, hadis, kurban murah, domba *jadza‟ah*.

**Pendahuluan**

Ibadah kurban atau dalam istilah fikih disebut dengan *uḍḥiyyah* merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Saking dianjurkannya, beberapa ulama dari kalangan Ḥanafiyyah, satu versi pendapat dalam mazhab Mâlikî, al-Tsawrî, al-Awzâ„î dan al-Layts berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Hanya saja mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah *sunnah mu‟akkad*, sunnah yang sangat dianjurkan. Kurban sendiri merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. dengan cara menyembelih hewan yang telah ditetapkan oleh syariat (unta, sapi dan kambing) yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyrik berikutnya.

Ibadah kurban sendiri oleh banyak masyarakat muslim di Indonesia kalangan menengah ke bawah masih dianggap sebagai ibadah yang mahal, hanya orang-orang yang mempunyai harta berlebih yang dapat melaksanakan ibadah ini. Data dari beberapa lembaga penyalur hewan kurban, harga kurban termurah berada pada kisaran dua juta rupiah. Beberapa lembaga penyalur hewan kurban yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), lembaga yang mematok harga kambing kurban paling murah adalah Baitul Wakaf dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang masing-masing harganya Rp1.392.000,00 dan Rp1.500.000,00. Namun kedua kambing yang ditawarkan dengan harga murah tersebut adalah kambing Afrika yang kemungkinan juga didistribusikan di Afrika. Adapun kambing yang akan didistribusikan di Indonesia, Baitul Wakaf mematok harga Rp1.758.000,00 untuk kambing NTT dan Rp2.200.000,00 untuk kambing pelosok. Sementara Baitul Maal Hidayatullah (BMA) mematok harga Rp2.150.000,00 untuk kambing/domba reguler. Lembaga yang lain rata-rata mematok harga kambing/domba kurban termurah sekitar 2 juta rupiah, seperti BSI Maslahat sebesar Rp1.950.000,00, BAZNAS Rp2.900.000,00, Dompet Dhuafa Republika Rp1.955.000,00, Rumah Zakat Indonesia Rp1.950.000,00, Rumah Yatim Rp2.300.000,00, Human Initiative Rp1.975.000,00, Sinergi Foundation Rp1.900.000,00 untuk domba Afrika dan Rp2.550.000,00 untuk domba ekonomis, Inisiatuf Zakat Indonesia

Rp2.500.000,00, Baitulmaal Muamalat (BMM) Rp2.050.000,00, Griya Yatim dan Dhuafa Rp2.750.000,00, Mandiri Amal Insani Rp2.500.000,00, Laznas Dewan Dakwah Rp1.550.000,00 untuk domba Chad, Afrika dan kambing spesial hemat Rp1.850.000,00, Laznas PPPA Daarul Qur‟an Rp2.000.000,00, LAZISMU Rp3.200.000,00, Yatim Mandiri Rp2.250.000,00 dan DT Peduli: Rp1.975.000,00.2

Harga standar minimal hewan kurban yang cukup tinggi ini –khususnya bagi kalangan

ekonomi bawah- bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengaruh mazhab Syafi‟i yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa hewan kurban minimal adalah domba (*al-ḍa‟n*) yang telah memasuki usia satu tahun (satu tahun lebih).3

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri melalui fatwa No. 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, menyatakan bahwa domba yang sah dijadikan kurban adalah domba yang berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua. Pendapat ini mengutip dari pendapat mazhab Syafi„i.4 NU dalam situs resminya NU Online juga berpendapat bahwa kriteria domba yang bisa dijadikan kurban adalah domba yang usianya telah mencapai satu tahun, atau sudah tanggal giginya (*al- jadza„*). Sedangkan kambing kacang (*al-ma„z*) harus telah mencapai usia dua tahun.5

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa kriteria kambing yang bisa dijadikan kurban adalah minimal telah berusia satu tahun.6 Baznas juga menetapkan keriteria domba yang boleh dijadikan kurban berusia satu tahun. Sedangkan kambing minimal berusia satu tahun dan telah masuk tahun ke dua.7

Kedua, banyaknya penceramah atau para dai di daerah-daerah yang menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa hewan yang dijadikan kurban kelak akan menjadi kendaraan di akherat atau akan menjadi kendaraan saat melewati *al-Ṣirâṭ*. Informasi semacam ini sebenarnya merujuk kepada hadis Nabi Saw. yang berbunyi *istafrihû ḍaḥâyâkum fa innahâ*

*maṭâyâkum „alâ al-ṣirâṭ*, baguskanlah hewan-hewan kurban kalian, karena hewan-hewan

2 Data harga kambing/domba ini diambil dari data harga kambing/domba yang ditawarkan lembaga-lembaga tersebut dalam aplikasi BSI Mobile yang diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

3 Ach. Faisol, “Analisis Pemikiran Asy-Syafi‟iyah Dalam Berkurban Pada Masa Wabah Penyakit Mulut Dan

Kuku (Pmk) Di Madura,” al-Hakim, Vol. 5, No. 1 (Mei 2023), 45.

4 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan

Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, 7.

5 Zakky Mubarak, “Hukum, Makna, Jenis Hewan, dan Ketentuan Ibadah Kurban” dalam <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban-SSAkT> diakses 19 Juni 2023.

6 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pengembangan HPT (II): Tuntunan Idain dan Qurban* (t.t., t.p, t.th.), 22. Dapat didownload melalui: https://lazismujatim.org/wp- content/uploads/2017/08/tuntunan\_idain-min-1.pdf

7 Lihat dalam:

<https://baznas.go.id/index.php/artikel/baca/Begini_Kriteria_Hewan_Kurban_yang_Wajib_Anda_Ketahui/44> diakses 19 Juni 2023.

kurban itu kelak akan menjadi kendaraan kalian melewati *ṣirâṭ*. Dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi *„aẓẓimû ḍaḥâyâkum fa innahâ „alâ al-ṣirâṭ maṭâyâkum,* perbesarlah hewan-hewan kurban kalian, karena hewan-hewan kurban itu kelak akan menjadi kendaraan kalian saat melintasi *al-ṣirâṭ*. Hadis ini terdapat dalam kitab *al-Firdaus bi Ma‟tsûr al-Khitâb* karya al-Daylamî (w. 509 H.)8 yang juga dicantumkan oleh al-Suyûṭî (849-911 H.) dalam kitabnya *al-Jâmi„ al-Ṣaghîr* yang sering dikaji oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan pesantren. Hanya saja al-Suyûṭî yang mencantumkan hadis ini menilai hadis ini sebagai hadis *ḍa„îf* (lemah).9 Sementara Ibn Ḥajar al-„Asqalânî (773-852 H.) menilai salah satu rawi hadis tersebut yang bernama Yaḥyâ sebagai rawi yang sangat lemah (*ḍa„îf jiddan*). Ibn Ṣalâḥ (577-643 H.) menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dikenal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Sedangkan Ibn al-„Arabî (468-543 H.) menilai bahwa hadis-hadis yang secara spesifik berbicara tentang keutamaan kurban tidak ada yang sahih, termasuk hadis ini.10 Dari keterangan ini, tentunya hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, karena kualitasnya yang sangat lemah.

Berdasarkan dua faktor di atas kemudian banyak dari kalangan masyarakat Indonesia yang memberikan kriteria yang tinggi untuk hewan kurban mereka. Tidak heran jika harga hewan kurban mereka untuk jenis kambing atau domba berkisar dua juta, tiga juta, empat juta rupiah atau bahkan lebih. Banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa kurban dengan menggunakan domba yang berusia sempurna 6 bulan tidak sah atau kurang afdhal. Padahal terkait kriteria minimal hewan kurban ini, terkait usia domba yang bisa dijadikan kurban para ulama berbeda pendapat. Meskipun mazhab Syafi‟i, mazhab yang diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia berpendapat bahwa kriteria minimal domba yang boleh dijadikan kurban adalah telah berumur satu tahun, nyatanya mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kriteria minimal domba yang bisa dijadikan kurban adalah telah berumur 6 bulan. Pendapat terakhir ini memang kurang masyhur atau lebih tepatnya belum ada yang mengampanyekan atau menyosialisasikan secara umum di kalangan masyarakat Indonesia. Padahal sebenarnya pendapat ini bisa dipakai dan menjadi solusi bagi umat Islam yang secara

ekonomi pas-pasan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban dan menjalankan syariat Nabi

8 Abû Syujâ„ al-Daylamî, *al-Firdaus Bi Ma‟tsûr al-Khiṭâb*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1986), 85.

9 „Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr al-Suyûṭî, *al-Jâmi„ al-Ṣaghîr* (t.t.: t.p., t.th.), 77.

10 Ibn Ḥajar al-„Asqalânî, *al-Talkhîṣ al-Ḥabîr Fî Takhrîj Aḥâdîts al-Râfi„î al-Kabîr*, Vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1989), 341-342. „Abd al-Raḥmân al-Sakhâwî, *al-Maqâṣid al-Ḥasanah Fî Bayân Katsîr Min al- Aḥâdîts al-Musytahirah „Alâ al-Alsinah*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kitâb „Arabî, t.th.), 114. Ismâ„îl bin Muḥammad

al-„Âjilûnî, *Kasyf al-Khafâ‟ Wa Muzîl al-Albâs „Ammâ Isytahara Min al-Aḥâdîts „Alâ Alsinat al-Nâs*, Vol. 1

(Beirut: Dâr Iḥyâ‟ al-Turâts al-„Arabî, t.th.), 121. Zayn al-Dîn al-Munâwî, *Faiḍ al-Qadîr Syarḥ al-Jâmi„ al-*

*Ṣaghîr*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1994), 634.

Ibrahim As. Dengan harga hewan yang lebih murah, tentunya akan semakin mendorong dan menarik minat masyarakat kalangan bawah untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah kurban ini. Dengan demikian jumlah umat Islam yang melaksanakan ibadah kurban akan semakin lebih banyak.

Beberapa artikel seputar kurban telah ditulis oleh beberapa akademisi dan peneliti. Namun artikel-artikel tersebut sejauh penelusuran penulis belum ada yang secara spesifik menulis tentang kampanye kurban murah dengan domba umur 6 bulan perspektif *fiqh al- taysîr*. Beberapa artikel tentang kurban yang terbit di jurnal ilmiah diantaranya membahas tentang kurban kolektif seperti yang ditulis oleh Jayusman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”. Artikel ini menyoroti fenomena kurban kolektif yang dilakukan oleh mayarakat luas terutama di lembaga pendidikan -dengan jumlah peserta yang banyak untuk kurban kambing- dalam tinjauan syariat. Hasilnya, iuran yang dilakukan oleh banyak orang dengan nominal tertentu lalu kemudian dibelikan hewan kurban belum

bisa dikategorikan sebagai kurban, melainkan hanya sedekah biasa saja.11 Artikel berikutnya

berjudul “Metamorfosis Ibadah Kurban dalam al-Qur‟an” yang ditulis oleh Durratul Faridah. Sesuai dengan judulnya, artikel ini menelaah metamorfosis kurban sejak zaman Nabi Adam as. hingga kurban di masa Nabi Muhammad Saw.12 B. Hariyanto menulis artikel dengan judul “Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam”. Artikel ini menyoroti beberapa fenomena yang terjadi seputar ibadah kurban, mulai dari kurban kambing secara kolektif, penyembelihan hewan kurban dengan alat mekanis, kurban secara online dan pengalengan daging kurban.13 Nur Hadi menulis artikel dengan judul “Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam”. Menurutnya, berdasarkan al-Qur‟an, Hadis, Atsar, Qiyas, Istiḥsân, Istiṣḥâb, Istiṣlâḥ (kemaslahatan), maqashid syari‟ah, kontekstualisasi hukum dan asas manfaat dan maslahah, kurban dengan uang diperbolehkan.14 Selanjutnya artikel dengan judul “Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat al-Hajj: 36)” yang ditulis oleh Kusnadi. Sesuai dengan judulnya, artikel ini membahas tentang beberapa persoalan

hukum yang terdapat dalam surah al-Hajj: 36, seperti tentang kriteria hewan kurban,

11 Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif,” *Al-„Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli

2012), h. 435-446.

12 Durratul Faridah, “Matemorfosis Ibadah Kurban dalam Al-Quran,” *Qaf*, Vol. 1, No. 01 (September 2016), h.

79-96.

13 B. Hariyanto, “Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34 No. 2 (November 2018), h. 127-136.

14 Nur Hadi, “Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam,” Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan

Pranata Sosial Vol. 34, No. 2, (November 2018), h. 127-136.

membaca basmalah ketika menyembelih hewan kurban, waktu penyembelihan dan distribusi hewan kurban.15

Berdasarkan artikel-artikel yang telah disebutkan di atas dan sejauh penelusuran penulis nampak belum ada artikel ilmiah yang secara spesifik mengkaji tentang kurban dengan domba dengan usia enam bulan. Oleh karena itu artikel ini akan mengkaji lebih detail tentang keabsahan kurban dengan domba yang telah berumur sempurna enam bulan dalam perspektif hadis dan *fiqh al-taysîr*, fikih yang memudahkan untuk diimplementasikan, khususnya bagi kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah.

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan (*library research*) berupa disertasi, tesis, artikel jurnal, buku dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan tema yang dibahas.16 Sumber data primer artikel ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang legalitas kurban dengan domba *jadza„ah* yang terdapat dalam kitab-kitab induk hadis. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artike-artikel jurnal ilmiah, penelitian, buku dan fatwa-fatwa para ulama, baik yang telah dibukukan maupun yang tersebar di website dan media sosial yang relevan dan berkaitan dengan tema artikel ini. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah *content analysis* dan deskriptif-analitis. *Content analysis* dilakukan dengan cara menganalis hadis legalitas kurban dengan domba *jadza„ah* dalam perspektif *fiqh al-taysîr*. Sedangkan deskriptif-analitis adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, meganalisis dan menginterpretasikan konsep *fiqh al-taysîr* terhadap hadis legalitas kurban dengan domba *jadza„ah*.

***Fiqh al-Tays****î****r* Fikih Yang Memudahkan**

Term *fiqh al-taysîr* terbentuk dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *al-taysîr*. Secara etimologi kata *fiqh* terdiri dari *fâ‟-qâf-hâ‟* yang mempunyai arti *idrâk al-syai‟ wa al-„ilm bih*, mengetahui sesuatu.17 Ibn al-Mandhûr menyebutkan bahwa *fiqh* adalah *al-„ilm bi al-syai‟ wa al-fahm lah*, mengetahui dan memahami sesuatu. Dalam perkembangannya pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud di sini kemudian cenderug mengarah pada pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu agama.18 Pengertian fikih yang berarti mengetahui dan memahami

ini merujuk kepada beberapa redaksi kata “*fiqh*” yang terdapat pada QS. Al-Nisâ‟: 78, al-

15 Kusnadi, “Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat al-Hajj: 36) ,” Jurnal Ulumul Syar'i, Vol. 10, No. 2 (Desember 2021), h. 29-43.

16Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 4.

17 Abû al-Ḥusayn Aḥmad Ibn Fâris, *Mu„jam Maqâyîs al-Lughah*, Vol. 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), 442.

18 Ibn al-Manẓûr al-Afrîqî, *Lisân al-„Arab*, Vol. 13 (Beirut: Dâr al-Ṣâdir, t.th.), 522.

Isrâ‟: 44 dan juga hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa lamanya salat seseorang dan ringkasnya khotbah seseorang merupakan tanda ke*faqih*an dirinya (kepahaman tentang agama). Adapun pengertian fikih secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau juga fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan aktifitas mukalaf yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu teks-teks al-Qur‟an, al-Sunnah, Ijma‟ dan

Ijtihad (Qiyas).19

Sementara kata *taysîr* secara etimologi merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *yassara*

yang artinya adalah memudahkan.20 Dalam al-Qur‟an sendiri disebutkan:

.رِكدَّ مُ

نْ مِ لْ هَ َف رِكْذِّ لِل نَ آرْقُْلا نََرْسَّ َي دْ قََلوَ

“Sungguh, Kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur‟an sebagai pelajaran. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran?”21

Sementara dalam hadis, Nabi Saw. bersabda: “*Yassirû walâ tu„assirû*”, permudahlah, jangan

dipersulit.22

Dari dua pengertian kata *fiqh* dan *taysîr* di atas, *fiqh al-taysîr* dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan kaidah-kaidah turunannya sesuai dengan realitas dan berdasarkan kemampuan mukalaf yang sesuai dengan tujuan *al-Syâri„* (Allah Swt.).23 Fâliḥ bin Muḥammad al-Ṣaghîr sebagaimana dikutip oleh „Umar Muḥammad Jabahjî mendefinisikan *fiqh al-taysîr* sebagai penerapan hukum-hukum syariat secara objektif sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Allah Swt. dan Sunnah Nabi-Nya Saw., tanpa berlebih-lebihan dengan mengharamkan yang halal dan juga sebaliknya menghalalkan yang haram. *Fiqh al-taysîr* juga memperhatikan kondisi mukalaf dan mendahulukan hukum- hukum syariat yang telah ditentukan oleh al-Syâri„ dengan mempertimbangkan kondisi, zaman dan tempat.24 Yûsuf al-Qaraḍâwî menggunakan istilah *taysîr al-fiqh* dan *al-fiqh al- muyassar al-mu„âṣir* dalam konteks *fiqh al-taysîr* ini. Dalam pandangannya, yang dimaksud

dengan *taysîr al-fiqh* ada dua hal. Pertama adalah memudahkan pemahaman fikih bagi

19 Muṣṭafâ Alkhin, Muṣṭafâ al-Bughâ dan „Alî al-Syarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî „Alâ al-Madzhab al-Imâm al- Syâfi„î*, Vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1992), 7.

20 Ibn al-Manẓûr al-Afrîqî, *Lisân al-„Arab*, Vol. 5 (Beirut: Dâr al-Ṣâdir, t.th.), 295. Abû al-Ḥusayn Aḥmad Ibn

Fâris, *Mu„jam Maqâyîs al-Lughah*, Vol. 6 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), 155.

21 QS. Al-Qamar: 17, 22, 32, 40. Lajnah Pentasyihan Musyaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

22 Muḥammad bin Ismâ„îl al-Bukhârî, *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 1 (Kairo: Dâr al-Sya„b, 1987), 27. Muslim bin al-

Ḥajjâj al-Naysâbûrî, *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 5 (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.), 141.

23 „Abd al-Raqîb Ṣâliḥ Muḥsin al-Syâmî, *Fiqh al-Taysîr Fî al-Syarî„ah al-Islâmiyyah* (Kuwait: Wizârat al- Awqâf Wa al-Syu‟un al-Islâmiyyah, 2019), 15.

24 „Umar Muḥammad Jabahjî, *Fiqh al-Taysîr Fî al-Syarî„ah al-Islâmiyyah* (t.t.: t.p., t.ts), 7.

muslim kontemporer yang disibukkan dengan berbagai macam aktifitas kehidupan setiap hari. Kedua, memudahkan hukum-hukm fikih itu sendiri agar mudah diamalkan dan direalisasikan, jauh dari kesan berat dan mengunggulkan yang mudah dan ringan.25 Yang kedua inilah yang dimaksud dalam tulisan ini, yaitu *taysîr* yang berkaitan dengan hukum fikih itu sendiri, sehingga mudah untuk diamalkan dan direalisasikan oleh kalangan muslim di zaman sekarang, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan semua urusan kehidupan individu dan sosial. Dalam konteks hewan kurban, mudah juga untuk diamalkan oleh kalangan muslim ekonomi menengah ke bawah.

Al-Qaraḍâwî menegaskan bahwa *taysîr* yang dimaksud di sini bukanlah membuat syariat baru, lalu menggugurkan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Swt., menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah Swt. atau membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak diridhai oleh Allah Swt. Lebih lanjut Al-Qaraḍâwî menjelaskan bahwa konsep *taysîr* yang dimaksud didasarkan pada beberapa hal:

1. Memperhatikan aspek *rukhṣah* (dispensasi)

Hal ini karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian tidak seyogyanya menerapkan ketentuan yang sama kepada semua orang. Orang-orang yang lemah tentu tidak diberikan beban sebagaimana orang-orang yang kuat. Demikian pula orang-orang yang baru saja mengenal Islam atau baru saja bertaubat (hijrah, dalam istilah yang beredar sekarang). Nabi Saw. sendiri mencukupkan kewajiban-kewajiban dasar saat menerima orang A„rabî

(pedalaman) yang bertanya tentang apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang muslim.26

Dalam hadis yang lain, Nabi Saw. juga bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. suka ketika dispensasinya dikerjakan sebagaimna Allah Swt. juga benci jika hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. dikerjakan.”. Dalam redaksi yang lainnya, Nabi Saw. mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Swt. suka jika dispensasinya dikerjakan sebagaimana Allah Swt. juga

suka ketika *azîmah*nya (hukum asal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.) dikerjakan.27

2. Mempertimbangkan unsur darurat dan kondisi yang dapat meringankan, karena kondisi darurat sendiri memperbolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dengan

ketentuan dan batasan tertentu. Nabi Saw. dalam konteks ini sangat memperhatikan

25 Yûsuf al-Qaraḍâwî, *Taysîr al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu„âṣir Fî Ḍaw‟ al-Qur‟ân Wa al-Sunnah* (Beirut:

Mu‟assasah a1-Risâlah, 2001), 7-18.

26 Muḥammad bin Ismâ„îl al-Bukhârî, *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 3 (Kairo: Dâr al-Sya„b, 1987), 37.

27 Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibânî, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal,* Vol. 2 (Kairo: Mu‟assasah Qurṭubah, t.th.), 108*.*

Ibn Khuzaymah al-Naysâbûrî, *Ṣaḥîḥ Ibn Khuzaymah,* Vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1970), 259. Ibn

Ḥibbân al-Bustî, *Ṣaḥîḥ Ibn Ḥibbân*, Vol. 2 (Beirut: Mu‟assasah al-Risâlah, t.th.), 69.

kondisi seseorang. Nabi Saw. tidak menyamakan orang yang lemah dan kuat, muda dan tua dalam ketentuan hukum yang sama.

3. Memilih pendapat yang lebih mudah (*al-aysar*) dibandingkan pendapat yang lebih hati- hati (*al-aḥwaṭ*) di zaman sekarang

Hal ini memandang lemahnya agama pada kebanyakan umat Islam sebagaimna yang diungkapkan oleh para ulama *muta‟akhkhirîn* dengan istilah *taghayyur al-zamân* (zaman yang telah berubah) atau *fasâd al-zamân* (zaman yang telah rusak) yang menyebabkan terjadinya perubahan fatwa. Ibn „Âbidîn dalam risalahnya yang berjudul *Nasyr al-„Arf Fî Binâ‟i Ba„ḍ al-Aḥkâm „Ala al-„Urf* berkata: “Banyak hukum yang berubah disebabkan perubahan zaman, karena perubahan kebiasaan masyarakatnya atau karena adanya unsur darurat atau rusaknya masyarakat, sehingga ketika hukum itu sama dengan hukum yang ditetapkan pada masa terdahulu, maka niscaya hal itu akan menyebabkan keberatan, kepayahan dan menyulitkan manusia. Hal itu tentu akan bertentangan dengan syariat yang dibangun atas kemudahan dan menolak kesulitan dan

kerusakan, agar dunia ini tetap eksis berdasarkan aturan yang sempurna dan terbaik.”28

Menurut al-Qaraḍâwî, jika dalam satu kasus ada dua pendapat yang berbeda, yang satu *aḥwaṭ* (lebih hati-hati) dan yang satunya lagi *aysar* (lebih mudah), maka hendaknya yang dipilih untuk difatwakan kepada mayoritas umat Islam adalah yang lebih mudah, bukan yang lebih hati-hati. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh „Â‟isyah bahwa Rasulullah Saw. ketika dihadapkan pada dua pilihan pasti akan memilih yang paling mudah diantara kedua pilihan itu, selama pilihan itu bukan merupakan sebuah dosa. Namun jika pilihan itu merupakan sebuah dosa, maka Rasulullah Saw. adalah orang yang

paling menjauhi hal itu.29

4. Berhati-hati dalam memutuskan hukum wajib dan haram

Termasuk *al-taysîr* yang dibutuhkan dalam konteks *fiqh al-taysîr* adalah mempersempit atau berhati-hati dalam memutuskan hukum, terutama yang berkaitan dengan wajib dan haram. Artinya seseorang tidak boleh sembarangan dalam memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan wajib dan haram dengan dalil yang tidak

sahih tetapi *ṣarîḥ* (jelas) atau sahih tetapi tidak *ṣarîḥ*, apalagi tidak sahih dan tidak *ṣarîḥ*.

28 Ibn „Âbidîn al-Ḥanafî, *Nasyr al-„Arf Fî Binâ‟i Ba„ḍ al-Aḥkâm „Ala al-„Urf* (Oman: Markaz Anwâr al-

„Ulamâ‟ Li al-Dirâsât, 2020), 101.

29 Mâlik bin Anas, *al-Muwaṭṭâ‟*, Vol. 2 (Mesir: Dâr Iḥyâ‟ al-Turâts al-„Arabî, t.th.), 902. Muḥammad bin Ismâ„îl

al-Bukhârî, *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 4 (Kairo: Dâr al-Sya„b, 1987), 230. Muslim bin al-Ḥajjâj al-Naysâbûrî, *al- Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.), 80. Abû Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*. Vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kitâb al-„Arabî, t.th.), 396. 6, 115.

Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibânî, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 6 (Kairo: Mu‟assasah Qurṭubah, t.th.), 115.

Penetapan hukum wajib dan haram harus berdasarkan dalil yang sahih dan *ṣarîḥ* (jelas)

*dalâlah*nya.

5. Bebas dari fanatisme mazhab

Bebas dari fanatisme mazhab yang dimaksud di sini bukan kemudian anti atau bahkan mencela mazhab-mazhab fikih yang sudah ada, atau mencela para ulama mazhab. Bebas dari fanatisme mazhab juga bukan berarti tidak memakai atau memanfaatkan mazhab-mazhab yang ada dan kitab-kitabnya. Yang dimaksud dengan bebas dari fanatisme mazhab adalah tidak membatasi diri dengan terus menerus mengikuti satu mazhab tertentu dalam berbagai macam persoalan hukum, meskipun terkadang pendapat mazhab tersebut menyulitkan, berat untuk dikerjakan atau ketika dalilnya dinilai lemah. Bebas dari fanatisme mazhab yang dimaksud di sini adalah seorang faqih tidak membatasi dirinya hanya mengambil pendapat dari satu mazhab saja, melainkan bisa mengambil dari pendapat mazhab manapun yang dinilai sebagai pendapat yang lebih kuat secara dalil dan

sesuai dengan nilai-nilai *maqâṣid al-syarî„ah*.30 Hal ini tentu merupakan keluasan dan

kemudahan bagi umat Islam.

6. Mempermudah dalam hal-hal yang sudah menjadi *„umûm al-balwâ* (hal-hal yang sudah tidak bisa atau sulit untuk dihindari)

Konsep penting dalam *fiqh al-taysîr* adalah memberikan kemudahan pada permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi *„umûm al-balwa*, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Sebagai contoh ketika ada mazhab yang sangat ketat dalam masalah *ṭahârah* (bersuci) dan najis, seperti mazhab Syâfî„î misalnya yang berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dikonsumsi adalah najis dan air sedikit yang terkena najis menjadi najis meskipun air tersebut tidak berubah, maka konsep *fiqh al-taysîr* tidak memaksakan orang-orang untuk mengikuti pendapat ini jika memang pendapat ini memberatkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, yang setiap hari berinteraksi dengan hewan-hewan ternak mereka. Dalam kasus semacam ini seorang faqih bisa mengarahkan orang-orang untuk mengikuti pendapat mazhab Mâlikî dan Ḥanbalî yang menyatakan bahwa kotoran hewan yang halal dikonsumsi adalah tidak najis (suci) dan air sedikit yang terkena najis tidak otomatis menjadi najis jika tidak berubah sifatnya.

Pendapat semacam ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Ibn Taymiyyah yang

30 *Tarjîḥ*, menilai pendapat mana yang lebih kuat di antara berbagai pendapat mazhab banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu, seperti al-Nawawî. Pendapat-pendapat yang dinilai lebih kuat oleh al-Nawawî dikenal sebagai *qaul mukhtâr*, pendapat yang dipilih dan dinilai lebih kuat secara dalil oleh al-Nawawî yang berbeda dengan pendapat mazhab Syâfi„î. Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Kudhori, “Qaul Al-Mukhtâr Al-Nawawî sebagai Pendapat Alternatif Muslim Nusantara”. *Al-Manâhij*, Vol. 12, No. 1 (2018).

didukung dengan beberapa dalil.31 Kasus lain dalam bidang muamalah yang telah menjadi

*„umûm al-balwâ* adalah masalah akad jual beli, di mana mazhab Syâfî„î mengharuskan adanya *ṣîghat* (ijab-qabul) yang harus diucapkan untuk menunjukkan karidhaan dari kedua belah pihak. Konsekuensinya jika ijab-qabul tidak dilakukan, maka jual belinya dianggap tidak sah, karena salah satu rukun jual-beli tidak terpenuhi. Padahal jika diamati, hampir tidak ada atau sangat sedikit sekali umat Islam Indonesia yang mempraktekkan jual beli dengan menyebutkan ijab-qabul saat transaksi. Dari sini para ulama Syâfî„î sendiri seperti al-Ghazâlî (450-505 H.), al-Nawawî (631-676 H.), Ibn Ṣabbâgh (400-477 H.), al- Mutawallî (426-478 H.), al-Baghâwî (433-516 H.), al-Ruyânî (415-502 H.) kemudian menguatkan pendapat mazhab Mâlikî yang memperbolehkan jual beli tanpa *ṣîghat* (ijab- qabul) atau yang disebut sebagai jual-beli *mu„âṭah*. Menurut al-Mutawallî dan ulama yang lainnya, pendapat ini yang dipilih dan difatwakan. Al-Nawawî sendiri memilih pendapat

ini dan menilainya sebagai pendapat yang lebih kuat secara dalil.32 Al-Bâjûrî, mantan

Grand Syaikh al-Azhar yang bermazhab Syâfî„î menyarankan umat Islam agar mengikuti pendapat ini supaya terhindar dari dosa, karena praktek jual beli tanpa ijab-qabul semacam ini memang sudah tidak bisa dihindari lagi oleh mayoritas umat Islam.33

7. Konsep *fiqh al-taysîr* mempertimbangkan *maqâṣid syarî„ah* universal yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat, serta menghindarkan keburukan pada manusia. *Fiqh al-taysîr* tidak mengabaikan *maqâṣid* yang bersifat universal karena adanya teks yang bersifat parsial, melainkan memadukan keduanya.

8. Menerapkan kaidah *“taghayyur al-fatwâ bi taghayyur al-zamân wa al-makân wa al-ḥâl wa al-„urf”*, perubahan fatwa disebabkan karena perubahan waktu, tempat, kondisi dan kebiasaan serta tidak jumud terhadap pendapat ahli fikih yang sesuai dengan keadaan dan zaman.34

Konsep *fiqh al-taysîr* ini pada dasarnya merujuk kepada dalil-dalil al-Qur‟an dan al-

Sunnah yang menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun dengan konsep *al-yusr*,

31 Wahbah al-Zuḥaylî, *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, Vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.th.), 269. Lihat juga dalam Aidil Alfin dan Muhamad Rezi, “Komersialisasi Pupuk Kandang dalamPerspektif Hukum Islam,” Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.2 (Desember 2019), 280.

32 Yaḥyâ bin Syaraf al-Nawawî, *al-Majmû„ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Vol. 9 (t.t.: t.p., t.th.), 162-163. Yaḥyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Rauḍ al-Ṭâlibîn wa „Umdat al-Muftîn*, Vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1405 H.), 337. Abû Bakr al-Ḥiṣnî, *Kifâyat al-Akhyâr*, Vol. 1 (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2004), 332-333.

33 Ibrâhîm al-Bayjûrî, *Ḥâsyiyah al-Bayjûrî*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2013), 654. Lihat dalam

Muhammad Kudhori, “Qaul Al-Mukhtâr Al-Nawawî sebagai Pendapat Alternatif Muslim Nusantara”. *Al- Manâhij*, Vol. 12, No. 1 (2018).

34 Yûsuf al-Qaraḍâwî, *Taysîr al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu„âṣir Fî Ḍaw al-Qur‟ân Wa al-Sunnah* (Beirut:

Mu‟assasah a1-Risâlah, 2001), 28-43.

memudahkan sebagaimana dalam QS. Al-Mâ‟idah: 6; al-Baqarah: 177, 185, 286; al-Nisâ‟:

28; al-Ḥajj: 78 dan al-Anbiyâ‟: 107. Hadis-hadis Nabi Saw. juga banyak menekankan kemudahan dalam menjalankan perintah agama ini, sehingga pada dasarnya konsep ini bukanlah konsep yang baru.35

**Hadis Tentang Kurban Dengan Domba Jadza‘ah dan Penjelasan Para Ulama**

Hadis yang menjelaskan tentang kebolehan melaksanakan kurban dengan domba

*jadza„ah* adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Jâbir ra. bahwa Nabi Saw. bersabda:

.نِ ْنََّ

لا نَ مِ ًةعَ ذَ ذَ

اوُبََذْ َتَف مْ كُ يَْلعَ

رَسُ عْ َي نْ َأ َّلاِإ ًةَّنسِ مُ َّلاِإ اوُبََذَْت َلا

“Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, kecuali jika kalian

kesulitan mendapatkan musinnah, maka sembelihlah jadza„ah dari domba.”36

Para ulama menjelaskan bahwa *al-musinnah* adalah *al-Tsaniyyah* ke atas dari unta, sapi dan kambing. Redaksi hadis ini jelas menunjukkan bahwa kurban tidak boleh menggunakan *al-jadza„* selain *al-jadza„* dari jenis *al-ḍa‟n* (domba). Pendapat ini disepekati oleh para ulama sebagaimana yang dikutip oleh al-Qâḍî „Iyâḍ. Menurut al-Awza„î sebagaimana yang dikutip oleh al-„Abdarî dan yang lainnya, boleh berkurban dengan *al- jadza„* dari unta, sapi, *al-ma„z* (kambing kacang) dan *al-ḍa‟n* (domba). Pendapat ini diriwayatkan dari „Aṭâ‟. Mazhab Syâfi„î dan mazhab mayoritas ulama memperbolehkan kurban dengan *jadhâ‟* dari domba, baik terdapat *musinnah* ataupun tidak. Riwayat dari Ibn

„Umar dan al-Zuhrî mengatakan tidak boleh berkurban dengan *jadhâ‟* dari domba jika terdapat *musinnah*. Pendapat ini merujuk makna tekstual hadis tersebut. Hanya saja mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini mengarah kepada kesunnahan dan keutamaan (*afḍaliyyah*). Hadis itu seolah berbunyi, “Disunnahkan bagi kalian untuk tidak menyembelih kurban kecuali *musinnah*, seandainya kalian kesulitan untuk mendapatkan *musinnah*, maka kalian boleh menyembelih *jadza„ah* domba. Dengan demikian hadis ini tidak menjelaskan secara jelas melarang kurban *jadza„ah* domba. Mayoritas ulama sepakat bahwa hadis tersebut

tidak dimaknai secara tekstual, namun diarahkan kepada kesunnahan dan *afḍaliyyah*.37

35 Yûsuf al-Qaraḍâwî, *Taysîr al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu„âṣir Fî Ḍaw‟ al-Qur‟ân Wa al-Sunnah* (Beirut: Mu‟assasah a1-Risâlah, 2001), 16-17. „Umar Muḥammad Jabahjî, *Fiqh al-Taysîr Fî al-Syarî„ah al-Islâmiyyah* (t.t.: t.p., t.ts), 7-10.

36 Muslim bin al-Ḥajjâj al-Naysâbûrî, *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 6 (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.), 77.

37 Yaḥyâ bin Syaraf al-Nawawî, *al-Minhâj Syarḥ Ṣaḥîḥ Muslim bin al-Ḥajjâj*, Vol. 6 (Beirut: Dâr Iḥyâ‟ al- Turâts al-„Arabî, 1392 H.), 456.

Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam memahami *al-jadza„* dan *al-Tsaniy*

(*musinnah*) dalam hadis tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Ḥanafiyyah, *jadza„ah* dari jenis *al-ḍa‟n* (domba) adalah domba yang berusia 6 bulan dengan catatan domba tersebut besar dan ketika dikumpulkan dengan *tsaniyyah* dari jauh terlihat sama. Menurut al-Za„farânî dari mazhab Ḥanafî berpendapat 7 bulan. Pendapat yang lain mengatakan 8 bulan dan 9 bulan. *Al-Tsaniy* dari jenis domba dan kambing kacang (*al-ma„*z) adalah kambing yang telah berusia satu tahun. Sementara *al- Tsaniy* dari sapi adalah sapi yang berusia dua tahun. Sedangkan *al-tsaniy* dari unta adalah

unta yang berusia lima tahun.38

2. Menurut Mâlikiyyah, *al-jadza„* dari jenis domba adalah domba yang telah berusia sempurna satu tahun dan telah masuk pada tahun kedua. *Al-Tsaniy* dari jenis domba dan kambing kacang adalah kambing yang berusia sempurna dua tahun. *Al-Thaniy* dari sapi adalah sapi yang berusia sempurna tiga tahun dan telah masuk tahun keempat. *Al-Tsaniy*

dari unta adalah unta yang berusia sempurna lima tahun dan masuk tahun keenam.39

3. Menurut Syâfi„iyyah dalam *qaul aṣah*nya, *al-jadza„* dari jenis domba adalah domba yang usianya telah sempurna satu tahun dan masuk tahun kedua. *Al-Tsaniy* dari jenis kambing kacang adalah kambing yang telah sempurna dua tahun. Menurut pendapat yang lain, telah sempurna satu tahun dan masuk tahun kedua. *Al-Tsaniy* dari sapi adalah sapi yang berusia sempurna dua tahun dan masuk tahun ketiga. *Al-Tsaniy* dari unta adalah unta yang telah

sempurna lima tahun dan masuk tahun keenam.40

4. Menurut Ḥanabilah, *al-jadza„* dari jenis domba adalah domba yang telah berusia enam bulan dan masuk bulan ke tujuh. *Al-Tsaniy* dari jenis kambing kacang adalah kambing yang usianya sempurna satu tahun dan masuk tahun kedua. *Al-Tsaniy* dari sapi adalah sapi yang usianya telah sempurna dua tahun dan masuk tahun ketiga. *Al-Ttsaniy* dari unta adalah unta yang usianya telah sempurna lima tahun dan masuk tahun keenam.41

Perbedaan pendapat para fukaha dalam menjelaskan pengertian *al-jadza„* dan *Al-*

*tsaniy* ini karena tidak adanya dalil baik al-Qur‟an maupun Hadis yang menjelskan secara jelas kriteria tersebut. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan ahli bahasa dalam

38 Fakhr al-Dîn al-Zayla„î, *Tabyîn al-Ḥaqâ‟iq Syarḥ Kanz al-Daqâ‟iq*, Vol. 16 (t.t.: t.p., t.th.), 305. Abû Bakr bin Mas„ûd al-Kâsânî, *Badâ‟i„ al-Ṣanâ‟i„ Fî Tartîb al-Syarâ‟î„*, Vol. 10 (t.t.: t.p., t.th.), 277. Lihat juga dalam Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, “Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam,” *Mazahib*, Vol XVI, No 2 (Desember 2017), 178.

39 Lihat Ḥisâm al-Dîn „Afânah, *al-Mufaṣṣal Fî Aḥkâm al-Uḍḥiyyah* (t.t.: t.p., t.th.), 52.

40 Muṣṭafâ Alkhin, Muṣṭafâ al-Bughâ dan „Alî al-Syarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî „Alâ al-Madzhab al-Imâm al- Syâfi„î*, Vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1992), 233.

41 Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî Fî Fiqh al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibânî*, Vol. 11 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H.), 100

menjelaskan kedua term tersebut, sehingga dalam menjelaskan dua istilah tersebut merujuknya kepada ahli bahasa.

**Kurban murah *Jadza‘at al-Ḍa’n* (domba enam bulan) perspektif *Fiqh al-Taysîr***

Konsep *fiqh al-taysîr* sebagaimana yang telah dipaparkan di atas salah satunya adalah mengambil pendapat yang lebih mudah ketika ada pilihan beberapa pendapat di kalangan ulama. *Fiqh al-taysîr* menekankan mengambil pendapat yang lebih ringan diamalkan (*aysar*) dibandingkan pendapat yang lebih hati-hati (*aḥwaṭ*). Dalam kasus kurban dengan menggunakan domba *jadza„ah*, *fiqh al-taysîr* akan mengambil pendapat para ulama yang menyatakan bahwa *jadza„at al-ḍa‟n* adalah domba yang telah sempurna berusia enam bulan. Pendapat ini tentu akan lebih mudah diamalkan oleh masyarakat muslim kelas ekonomi bawah dan masyarakat pedesaan yang mempunyai penghasilan pas-pasan namun mempunyai keinginan dan semangat tinggi untuk melaksanakan ibadah kurban. Dengan adanya pendapat ini masyarakat muslim kelas bawah akan lebih mudah melaksanakan ibadah kurban, tidak *ngoyo* harus membeli kambing super yang harganya lebih dari dua juta atau bahkan lebih dari tiga juta rupiah, karena harga kambing domba usia sempurna enam bulan relatif lebih murah. Saat artikel ini ditulis harga kambing domba usia sempurna enam bulan di daerah Semarang

berkisar 1,2 juta rupiah di harga peternak kambing.42

Dalam tinjauan pendapat para ulama, pendapat yang mengatakan bahwa *jadza„at al- ḍa‟n* adalah domba yang sempurna berusia enam bulan ternyata tidak hanya pendapat Ḥanafiyyah dan Ḥanabilah saja, melainkan juga pendapat yang dipilih dan difatwakan oleh para ulama Timur tengah seperti „Alî Jum„ah43 dan Naṣr Farîd Wâṣil44 dari Dâr al-Iftâ‟ Mesir,

„Abdullâh bin Ghadayân, „Abd al-Razzâq „Afîfî dan „Abd al-„Azîz bin „Abdullâh bin Bâz dari al-Lajnah al-Dâ‟imah Li al-Buḥûth al-„Ilmiyyah wa al-Iftâ‟ Saudi Arabia45, Yûsuf al-

Qaraḍâwî46, Muḥammad bin Ṣâliḥ al-„Utsaymîn47, Muḥammad Ṣâliḥ al-Munajjid,48 „Alawî

42 Informasi ini didapat dari wawancara secara langsung dengan salah satu peternak domba di daerah Mijen, Semarang yang bernama Muhammad Ichrom pada tanggal 23 Juni 2023.

43 Lihat fatwa „Alî Jum‟ah dalam : https[://www.dar-](http://www.dar-) alifta.org/ar/fatawa/12348/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7

diakses 30 Juni 2023.

44 Lihat fatwa Naṣr Farîd Wâṣil dalam: [https://www.dar- alifta.org/ar/fatawa/14313/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-](https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14313/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9 d](https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14313/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)iakses 30 Juni 2023.

45 Al-Lajnah al-Dâ‟imah Li al-Buḥûts al-„Ilmiyyah wa al-Iftâ‟, *Fatâwâ al-Lajnah al-Dâ‟imah al-Majmû„ah al- Ulâ*, Vol. 11 (t.t.: t.p, t.th.), 414.

46 Lihat fatwa al-Qaraḍâwî dalam; [https://www.al-qaradawi.net/node/3666 d](https://www.al-qaradawi.net/node/3666)iakses 30 Juni 2023.

47 Muḥammad bin Ṣâliḥ al-„Utsaymîn, *Aḥkâm al-Uḍḥiyyah wa al-Dzakâh* (t.t.: t.p., t.th.), 5.

bin „Abd al-Qâdir al-Saqqâf49 dan Markaz al-Fatwâ Islamweb.net Departemen Dakwah dan

Bimbingan Agama pada Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar.50

Memilih pendapat ini berarti memberikan pilihan dan solusi bagi kalangan muslim ekonomi bawah untuk ikut berpartisipasi melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Pendapat ini juga sangat tepat difatwakan dan dikampanyekan pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, dimana kondisi ekonomi dan finansial masih sulit, terutama bagi kalangan kelas bawah dan pekerja sektor informal pasca pandemi.

Memilih pendapat ini bukan berarti kemudian menafikan keutamaan kurban dengan hewan yang lebih besar, super dan berkualitas, karena pendapat ini ditujukan kepada masyarakat ekonomi bawah yang mempunyai keinginan melaksanakan kurban namun terbatas dengan dana yang mereka miliki, bukan kalangan menengah atas yang mapan secara finansial. Merujuk pernyataan al-Imâm „Abd al-Wahhâb al-Sya„rânî, perbedaan pendapat para ulama adalah pilihan dan kelonggaran bagi umat. Pendapat-pendapat yang cenderung berat diperuntukkan untuk mereka yang mampu dan kuat, dalam konteks kurban adalah mereka yang kuat secara finansial dan mampu membeli hewan kurban yang super dan berkualitas tanpa adanya kesulitan. Sementara pendapat-pendapat yang mudah diperuntukkan untuk mereka yang lemah. Dalam konteks kurban adalah mereka yang lemah secara finansial

dan kalangan ekonomi pas-pasan.51

**Kesimpulan**

*Fiqh al-taysîr* adalah implementasi hukum-hukum syariat secara objektif sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah tanpa berlebih-lebihan dengan mengharamkan yang halal dan juga sebaliknya menghalalkan yang haram. *Fiqh al-taysîr* memperhatikan kondisi mukalaf dan mendahulukan hukum-hukum syariat yang telah ditentukan oleh al- Syâri„ dengan mempertimbangkan kondisi, zaman dan tempat. *Fiqh al-taysîr* juga

menekankan kepada pendapat yang lebih mudah diamalkan oleh mukalaf. Dalam konteks

48 Lihat fatwa Muḥammad Ṣâliḥ al-Munajjid dalam:

[https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9 d](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)iakses 30 Juni 2023.

49 Lihat dalam: [https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-](https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-](https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9 d](https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)iakses 30 Juni 2023.

50 Lihat: [https://islamweb.net/ar/fatwa/13271 d](https://islamweb.net/ar/fatwa/13271)iakses 30 Juni 2023.

51 „Abd al-Wahhâb al-Sya„rânî, *al-Mîzân al-Kubrâ*, Vol. 1 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba„ah Muṣṭafâ al- Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâduh, t.th.), 4-5.

kriteria hewan kurban dengan *jadza„at al-ḍa‟n* (domba), konsep *fiqh al-taysîr* mengambil pendapat ulama yang menyatakan bahwa *jadza„at al-ḍa‟n* adalah domba yang usianya sempurna enam bulan yang harganya relatif lebih murah dan terjangkau, sehingga lebih mudah diamalkan oleh masyarakat muslim kalangan ekonomi bawah. Dengan adanya pendapat ini masyarakat muslim kelas bawah akan lebih mudah melaksanakan ibadah kurban, tidak *ngoyo* dan bersusah payah harus membeli kambing super yang harganya relatif mahal. Pendapat ini berarti memberikan pilihan dan solusi bagi kalangan muslim ekonomi bawah untuk ikut berpartisipasi melaksanakan ibadah kurban sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Pendapat ini juga sangat tepat difatwakan dan dikampanyekan pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Apalagi pendapat ini juga banyak didukung dan difatwakan oleh para ulama Timur Tengah.

**Daftar Pustaka**

Buku dan Jurnal:

„Afânah, Ḥisâm al-Dîn. *al-Mufaṣṣal Fî Aḥkâm al-Uḍḥiyyah*. t.t.: t.p., t.th.

„Ajilûnî (al), Ismâ„îl bin Muḥammad. *Kasyf al-Khafâ‟ Wa Muzîl al-Albâs „Ammâ Isytahara*

*Min al-Aḥâdîts „Alâ Alsinat al-Nâs*, Vol. 1. Beirut: Dâr Iḥyâ‟ al-Turâts al-„Arabî, t.th.

„Asqalânî (al), Ibn Ḥajar. *al-Talkhîṣ al-Ḥabîr Fî Takhrîj Aḥâdîts al-Râfi„î al-Kabîr*, Vol. 4.

Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1989.

Afrîqî (al), Ibn al-Manẓûr. *Lisân al-„Arab*, Vol. 13. Beirut: Dâr al-Ṣâdir, t.th.

. *Lisân al-„Arab*, Vol. 5. Beirut: Dâr al-Ṣâdir, t.th.

Alfin, Aidil dan Rezi, Muhamad. “Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum

Islam,” Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.2 (Desember 2019).

Alkhin, Muṣṭafâ, Muṣṭafâ al-Bughâ dan „Alî al-Syarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî „Alâ al- Madzhab al-Imâm al-Syâfî„î*, Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1992.

Al-Lajnah al-Dâ‟imah Li al-Buḥûts al-„Ilmiyyah wa al-Iftâ‟, *Fatâwâ al-Lajnah al-Dâ‟imah*

*al-Majmû„ah al-Ûlâ*, Vol. 11. t.t.: t.p, t.th.

Aṣbuḥî (al), Mâlik bin Anas. *al-Muwaṭṭâ‟*, Vol. 2. Mesir: Dâr Iḥyâ‟ al-Turâts al-„Arabî, t.th. Bayjûrî (al), Ibrâhîm. *Ḥâsyiyah al-Bayjûrî*, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2013. Bukhârî (al), Muḥammad bin Ismâ„îl. *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 1. Kairo: Dâr al-Sya„b, 1987.

. *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 3. Kairo: Dâr al-Sya„b, 1987.

. *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 4. Kairo: Dâr al-Sya„b, 1987.

Daylamî (al), Abû Syujâ„. *al-Firdaus Bi Ma‟tsûr al-Khiṭâb*, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-

„Ilmiyyah, 1986.

Faisol, Ach. “Analisis Pemikiran Asy-Syafi‟iyah Dalam Berkurban Pada Masa Wabah

Penyakit Mulut Dan Kuku (Pmk) Di Madura,” al-Hakim, Vol. 5, No. 1 (Mei 2023). Faridah, Durratul. “Matemorfosis Ibadah Kurban dalam Al-Quran,” *Qaf*, Vol. 1, No. 01

(September 2016).

Hadi, Nur. “Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam,” Ijtihad: Jurnal

Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 2, (November 2018).

Ḥanafî (al), Ibn „Âbidîn. *Nasyr al-„Arf Fî Binâ‟i Ba„ḍ al-Aḥkâm „Ala al-„Urf* . Oman: Markaz

Anwâr al-„Ulamâ‟ Li al-Dirâsât, 2020.

Hariyanto, B. “Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34 No. 2 (November 2018).

Ḥiṣnî (al), Abû Bakr. *Kifâyat al-Akhyâr*, Vol. 1. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2004. Ibn Fâris, Abû al-Ḥusayn Aḥmad. *Mu„jam Maqâyîs al-Lughah*, Vol. 4. Beirut: Dâr al-Fikr,

1979.

. *Mu„jam Maqâyîs al-Lughah*, Vol. 6. Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.

Jabahjî, „Umar Muḥammad. *Fiqh al-Taysîr Fî al-Syarî„ah al-Islâmiyyah*. t.t.: t.p., t.th.

Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif,” *Al-„Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012).

Kâsânî (al), Abû Bakr bin Mas„ûd. *Badâ‟i„ al-Ṣanâ‟i„ Fî Tartîb al-Syarâ‟î„*, Vol. 10. t.t.: t.p., t.th.

Kudhori, Muhammad. “Qaul Al-Mukhtâr Al-Nawawî sebagai Pendapat Alternatif Muslim

Nusantara”. *Al-Manâhij*, Vol. 12, No. 1 (2018).

Kusnadi, “Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat al-Hajj: 36) ,” Jurnal Ulumul

Syar'i, Vol. 10, No. 2 (Desember 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

Maqdisî (al), Ibn Qudâmah. *al-Mughnî Fî Fiqh al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibânî*, Vol.

11. Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H.

Munâwî (al), Zayn al-Dîn. *Faiḍ al-Qadîr Syarḥ al-Jâmi„ al-Ṣaghîr*, Vol. 1. Beirut: Dâr al- Kutub al-„Ilmiyyah, 1994.

Nawawî (al), Yaḥyâ bin Syaraf. *al-Majmû„ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Vol. 9. t.t.: t.p., t.th.

„Arabî, 1392 H,

. *Rauḍ al-Ṭâlibîn wa „Umdat al-Muftîn*, Vol. 3. Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1405 H. Naysâbûrî (al), Muslim bin al-Ḥajjâj. *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 5. Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.

. *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 7. Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.

. *al-Jâmi„ al-Ṣaḥîḥ*, Vol. 6. Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.

Qaraḍâwî (al), Yûsuf. *Taysîr al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu„âṣir Fî Ḍaw al-Qur‟ân Wa al- Sunnah*. Beirut: Mu‟assasah a1-Risâlah, 2001.

Sakhâwî (al), „Abd al-Raḥmân. *al-Maqâṣid al-Ḥasanah Fî Bayân Katsîr Min al-Aḥâdîts al-*

*Musytahirah „Alâ al-Alsinah*, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kitâb „Arabî, t.th.

Sya„rânî (al), „Abd al-Wahhâb. *al-Mîzân al-Kubrâ*, Vol. 1. Mesir: Syirkah Maktabah wa

Maṭba„ah Muṣṭafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâduh, t.th.

Syâmî (al), „Abd al-Raqîb Ṣâliḥ Muḥsin. *Fiqh al-Taysîr Fî al-Syarî„ah al-Islâmiyyah*.

Kuwait: Wizârat al-Awqâf Wa al-Syu‟un al-Islâmiyyah, 2019.

Syaybânî (al), Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 6. Kairo: Mu‟assasah

Qurṭubah, t.th.

Sijistânî (al), Abû Dâwud. *Sunan Abî Dâwud*. Vol. 4. Beirut: Dâr al-Kitâb al-„Arabî, t.th.

Suyûṭî (al), „Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr. *al-Jâmi„ al-Ṣaghîr*. t.t.: t.p., t.th.

„Utsaymîn (al), Muḥammad bin Ṣâliḥ. *Aḥkâm al-Uḍḥiyyah wa al-Dzakâh*. t.t.: t.p., t.th.

Zainuddin, Cholidi dan Azkia, Zuraidah. “Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi

Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam,” *Mazahib*, Vol XVI, No 2 (Desember 2017). Zayla„î (al), Fakhr al-Dîn. *Tabyîn al-Ḥaqâ‟iq Syarḥ Kanz al-Daqâ‟iq*, Vol. 16. t.t.: t.p., t.th. Zuḥaylî (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, Vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, t.th.

Artikel dan Website:

https:/[/www.dar-](http://www.dar-) alifta.org/ar/fatawa/12348/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8

A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%B6-

%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7 diakses 30

Juni 2023.

[https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14313/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-](https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14313/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9 diaks](https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14313/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)es 30

Juni 2023.

[da\_Ketahui/44 diaks](https://baznas.go.id/index.php/artikel/baca/Begini_Kriteria_Hewan_Kurban_yang_Wajib_Anda_Ketahui/44)es 17 Juni 2023. [https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-](https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-](https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%B0%D8%A8%D8%AD-](https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9 d](https://dorar.net/feqhia/3074/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)iakses 30

Juni 2023. [https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D9%81%D9%8A-](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9)

[%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9](https://islamqa.info/ar/answers/41899/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9) diakses 30

Juni 2023.

[https://islamweb.net/ar/fatwa/13271 diakses 30 Juni 2023.](https://islamweb.net/ar/fatwa/13271%20diakses%2030%20Juni%202023) [https://www.al-qaradawi.net/node/3666 diaks](https://www.al-qaradawi.net/node/3666)es 30 Juni 2023.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pengembangan HPT (II): Tuntunan Idain dan Qurban* (t.t., t.p, t.th.), 22. Dapat didownload melalui: https://lazismujatim.org/wp-content/uploads/2017/08/tuntunan\_idain-min-1.pdf

Zakky Mubarak, “Hukum, Makna, Jenis Hewan, dan Ketentuan Ibadah Kurban” dalam [https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-makna-jenis-hewan-dan- ketentuan-ibadah-kurban-SSAkT](https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban-SSAkT) diakses 17 Juni 2023.